

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ABORSI
SECARA ILEGAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA ABORSI
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : ROSALINDA VERONIKA

NIM : 2074201200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Bunga hias diatas meja
Sungguh indah dipandang mata
Karya Ilmiah sudah di buka
Sudilah dibaca para saudara

Pergi ke Pasar bersama ibu
Tidak lupa membeli duku
Jika ingin menambah ilmu
Maka rajinlah membaca buku

Liburan panjang pergi ke Bandung
Cuaca nya sangatlah sejuk
Berdoalah pada Tuhan penolong
Pasti hidupmu tidaklah sesak

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ROSALINDA VERONIKA

NIM : 2074201200

**JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT
ABORSI SECARA ILEGAL DALAM RANGKA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DI
KOTA PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H.M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II

Rizana, S.H., M.H



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCAANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCAANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

N A M A : ROSALINDA VERONIKA
N P M : 2074201200
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN
OBAT ABORSI SECARA ILEGAL DALAM RANGKA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

SEKRETARIS

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.H.

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ROSALINDA VERONIKA

N P M : 2074201200

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A

2. 70 – 79,99 : B

3. 60 – 69,99 : C

4. 50 – 59,99 : D

Handwritten note: 84,75 HE R

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosalinda Veronika

NIM : 2074201200

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

“PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ABORSI SECARA ILEGAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA PEKANBARU”

adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Juli 2024



Rosalinda Veronika
2074201200

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Aborsi di Kota Pekanbaru”***.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada yang teristimewa orang tua penulis, yaitu ***Ayahanda Arihon Nainggolan, Ibunda Rumiris Br. Simorangkir, kakak saya Tiurmaida beserta keluarga, abang saya Tio Titus Sulaiman Nainggolan, dan adik saya Maria Suci Melati Br Nainggolan*** yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, dorongan, dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil dan moril selama penulis menempuh dunia Pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus atas untuk meraih cita-cita dan Pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. ***Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum***, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. ***Dr. Zamzami, M.Kom***, selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. ***Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.CA***, selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. ***Dr. Hardi, S.E., M.M***, selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.

5. ***Dr. Fahmi, S.H., M.H.***, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. ***Muhammad Azani, S.TH.I., M.S.I.***, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. ***Yetti, S.H., M.Hum., P.hD.***, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. ***Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H.***, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. ***Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.***, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. ***Dr. H.M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D.***, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis.
11. ***Rizana, S.H., M.H.***, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, memberikan motivasi, dukungan, dan arahan kepada penulis.
12. ***Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,*** yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
13. ***Kepada Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,*** yang telah membantu penulis dalam segala urusan perkuliahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

14. **Kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**, yang mempermudah dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. **Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru**, yang mempermudah dan memberikan data, serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Sahabat **Janu Anwar Manik dan Riska Netaloka Br Tampubolon** yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Teman-Teman Seperjuangan: **Meriana Kristina Raja Guk-guk, Monica Enjelina Silitonga**, dan seluruh teman seperjuangan terkhusus **kelas 03**, telah membantu selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
18. **Kepada Teman-Teman di Bandung** saat mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch III, telah membantu selama mengikuti perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 03 Juli 2024

Penulis



Rosalinda Peronika Br Nainggolan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 19
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	19
1. Sejarah.....	19
2. Geografis	22
3. Agama	25
4. Kependudukan.....	25
5. Ekonomi	26
6. Pendidikan.....	28
7. Kesehatan	28
B. Gambaran Umum Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan	29
 BAB III KAJIAN PENGAWASAN PEREDARAN OBAT MISOPROSTOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN	 34
A. Kajian Umum Tentang Pengawasan Hukum	40
B. Kajian Umum Tentang Penindakan Hukum	43
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 45
A. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Aborsi di Kota Pekanbaru	45
B. Kendala Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Aborsi di Kota Pekanbaru.....	53
C. Upaya Mengatasi Kendala Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Aborsi di Kota Pekanbaru.....	57

BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kasus dari Tahun 2020-2024	7
Tabel I.2 Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II.1 Jarak Ibu Kota Provinsi dengan Kabupaten/Kota	25
Tabel II.2 Komposisi Agama di Kota Pekanbaru	25
Tabel III.3 Tabel Jenis-jenis Obat Aborsi.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru	33
---	----

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru? *Kedua*, apa saja kendala pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru? *Ketiga*, apa saja upaya dalam mengatasi kendala pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru. *Kedua*, untuk mengetahui kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru. *Ketiga*, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan melakukan obeservasi dan wawancara, serta membaca literatur-literatur perpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal masih belum maksimal, dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan secara ilegal (tanpa resep dokter). Ternyata dalam pengawasannya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki kendala, diantaranya, *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, *Kedua*, kurangnya anggota personil BBPOM Pekanbaru dan *ketiga*, kurangnya kesadaran dari apotek/toko obat dalam menjual obat-obatan tanpa meminta resep dokter. Upaya BBPOM Pekanbaru dalam mengatasi kendala dalam pengawasannya yaitu, *Pertama*, melakukan pengawasan rutin Razia ke apotek/toko obat dengan diharapkan pihak BBPOM dapat intens dan konsisten dalam melakukan pengecekan serta pengawasan lapangan dan memberikan sanksi kepada pihak apotek dan link *online* jika memang terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, *Kedua*, melakukan peningkatan sumber daya manusia. BBPOM di Pekanbaru harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

Kata Kunci: Pengawasan, Obat, Aborsi, BBPOM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum ada aspek terpenting dalam pelaksanaan atas kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹ Maka dari itu, hukum sangat diperlukan untuk mencapai supremasi hukum dalam masyarakat sehingga tercipta keadaan dalam masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Sebagai negara yang memiliki penduduk yang padat maka Indonesia juga dipenuhi dengan berbagai macam tindak pidana khususnya di kota-kota besar yang angka kejahatannya cenderung lebih banyak.

Kejahatan yang kini marak merupakan suatu permasalahan yang terjadi di sebagian kota di Indonesia sehingga meresahkan dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang beribawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati, tanpa perasaan tenteram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal.² Maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas dalam

¹ Dr. H. Yuhelson, S.H.,M.H.,M.kn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), Hal. 3

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakrta: 2009, Hal. 52

memberantas kejahatan tersebut. Sehingga tercipta keadaan yang aman dan nyaman dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan dapat terulang kembali. Dari kejahatan yang ada, kini aborsi menjadi kasus yang perlu diperhatikan dikarenakan kasus aborsi meningkat dengan maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja yang berdampak pada kehamilan di luar nikah.

Aborsi adalah suatu jenis kejahatan terhadap nyawa, pengertian nyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, yang mana janin dalam kandungan juga mempunyai nyawa yang nantinya dapat hidup. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.³ Kejahatan aborsi pada dasarnya sangat bertentangan norma yang ada di dalam masyarakat maupun peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Sediaan farmasi terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dalam perkembangannya, istilah sediaan farmasi sebagaimana yang

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 4

tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, belum mencakup kelompok suplemen makanan, obat bahan alam dan ekstrak bahan alam. Padahal ketiga kelompok tersebut sering digunakan dalam bidang kefarmasian. Suplemen makanan tidak sama dengan obat (obat kimia). Perbedaannya, yaitu: suplemen makanan dapat berasal dari bahan alam, dosis yang tidak terbatas, dan tidak menimbulkan efek samping, karena tubuh pada umumnya selalu membutuhkan nutrisi. Obat bahan alam dan ekstrak bahan alam memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah obat tradisional. Obat tradisional fokus pada penggunaan bahan alam yang sudah turun-temurun, padahal terkadang ada juga bahan alam yang baru ditemukan dan belum memiliki riwayat empiris dalam hal penggunaannya di masyarakat.

Tindak pidana aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 60 sampai dengan Pasal 62. Aborsi merupakan upaya penghentian proses kehamilan baik dengan cara yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Aborsi yang termasuk kedalam aborsi yang ilegal adalah jenis aborsi *provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak didasari dengan alasan medis yang mendukung sehingga termasuk sebagai tindak pidana karena berusaha menghilangkan nyawa.⁴ Aborsi dapat dilakukan

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, (Sebuah Bunga Rampai), (Bandung: PT Alumni, 2009), Hal. 22-23

melalui beberapa proses, salah satunya dengan menggunakan obat-obatan sebagai contoh obat *Misoprostol* yang menurut kegunaannya sebagai obat penyakit asam lambung akan tetapi dapat disalahgunakan sebagai obat untuk aborsi. Seorang wanita melakukan pengguguran kandungan sendiri sampai kehamilan minggu ke (12) hanya dengan meminum obat *Misoprostol & Yu Michao* (juga dikenal dengan nama *Cytotec, Arthrotec, Oxaprost, Cyprostol, Mibetec, Prostokos or Misotrol*).⁵

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BBPOM mempunyai fungsi dan tugas pokok, tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Fungsi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM adalah :

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

⁵ <https://iccc.id/> Diakses pada 1 Maret 2024

3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Wewenang dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan;
8. Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, namun di dalam prakteknya peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM kurang optimal di dalam menanggulangi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya:

1. Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
2. Kurangnya koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.
3. Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Permasalahan ini sering dialami oleh penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Pekanbaru. Bukan hanya itu saja, permasalahan yang dihadapi penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru adalah keterbatasan dana dan kurangnya jumlah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani dan melakukan

penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

Tabel I.1
Jumlah kasus dari tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	0
2.	2021	1
3.	2022	1
4.	2023	2

Sumber data olahan : Polresta Pekanbaru tahun 2024

Dari uraian diatas, bahwa kasus aborsi di wilayah hukum BBPOM Pekanbaru mengalami peningkatan tindak pidana aborsi dengan menggunakan obat-obatan yang di konsumsi secara ilegal (tanpa resep dokter).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin membahas tentang pengawasan terhadap obat-obatan untuk menggugurkan kandungan yang berada di wilayah Pekanbaru maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Aborsi Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan

tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru ?

2. Apa kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menjelaskan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal dalam rangka pencegahan tindak pidana aborsi di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara terkait tindak pidana aborsi sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khusus Satuan Polisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap tindak pidana aborsi dan BBPOM dengan pelaksanaan pengawasan peredaran obat aborsi.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Maka didalam penelitian ini yang menjadi landasan teori adalah sebagai berikut :

1. Teori Pengawasan

Indonesia sebagai negara hukum menginginkan supaya sistem peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Menurut

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (Ui Press), Jakarta: 1986, Hal. 12.

Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga- lembaga Polisi, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.

Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.⁷ George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Menurut Barda Nawawi Arief pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :⁸

⁷ Www.Negarahukum.Com, Diakses Pada 1 Agustus 2023

⁸ <https://Iamfadhli.Wordpress.Com/> Diakses Pada 1 Agustus 2023

1. Pengawasan *Intern* dan *Ekstern*

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*). Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak BBPOM serta instansi yang terkait dan masyarakat luas. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan seperti ini dilakukan ketika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah pekanbaru. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses

manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Kedudukan dan kewenangan BBPOM sebagai Lembaga Pemerintah non departemen berdasarkan keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan kemudian diubah dengan keputusan Presiden Nomor 178 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah non departemen. BBPOM melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari Pemerintah, yaitu melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membenarkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Kepres Nomor 166 Tahun 2000 tentang tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah non departemen, BBPOM memiliki tugas khusus di bidang pengawasan obat dan makanan, antara lain :

- a) Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan
- c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM
- d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

2. Teori Penindakan

Teori penindakan dalam hukum mengacu pada konsep bahwa pelanggaran hukum harus diikuti oleh tindakan atau sanksi yang sesuai dari pihak berwenang atau sistem hukum. Teori ini memiliki beberapa prinsip dasar yang mendukung penegakan hukum yang efektif:

- a. Keadilan: Prinsip ini menekankan bahwa penegakan hukum harus adil dan setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa tidak ada yang dikecualikan dari akibat hukum karena status sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- b. Deterensi: Tujuan penindakan hukum adalah untuk mencegah pelanggaran masa depan dengan mengintimidasi potensi pelaku kejahatan melalui ancaman sanksi yang tegas dan jelas. Sanksi yang tegas diharapkan dapat mengurangi insentif untuk melanggar hukum.
- c. Rehabilitasi: Penindakan hukum tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang membantu pelanggar hukum agar bisa kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitasi menekankan perbaikan perilaku dan membantu pelaku kejahatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
- d. Kompensasi dan Restitusi: Prinsip ini berfokus pada pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran hukum dan restitusi kepada masyarakat yang terkena dampak. Ini bisa berupa pengembalian harta yang dicuri atau penggantian kerugian yang dialami korban.

- e. Ketertiban Sosial: Penegakan hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan aturan dan norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Hal ini membantu dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan dalam suatu masyarakat.
- f. Pencegahan: Penegakan hukum juga melibatkan upaya pencegahan kejahatan melalui edukasi, program-program sosial, dan intervensi sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, artinya sanksi yang diberikan harus sebanding dengan keparahan pelanggaran hukum yang dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁹

2. Lokasi Penelitian

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, Hlm. 35-42.

Lokasi penelitian ini ialah di wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan lokasi penelitian tersebut adalah adanya kasus tindak pidana aborsi di wilayah Kota Pekanbaru sehingga meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
- ii. Anggota Pengawas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
- iii. Anggota Sat Reskrim Polresta Pekanbaru
- iv. Apotek / Toko Obat Pekanbaru

b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penegakan sampel, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, *Op Cit* , Hlm. 118.

¹¹ Bambang Sunggono *Op Cit*, Hlm. 119

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala Satuan BBPOM	1	1	100
2.	Anggota Pengawas BBPOM	1	1	100
3.	Anggota Sat Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1	100
4.	Pemilik / Karyawan Apotek & Toko Obat Pekanbaru	275	10	2,75
5.	Pengguna Obat Aborsi	20	3	15

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologi, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi tiga macam :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan objek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data

sekunder.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan beberapa Teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu interaksi dan komunikasi.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan cara memberi pertanyaan kepada responden (sampel) yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada Kepala BBPOM dan anggota BBPOM Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh oleh peneliti
- c. Kajian Pustaka, untuk membaca literatur-literatur perpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang di teliti oleh penulis.
- d. Kuesioner, berisikan serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung, baik itu melalui telepon, komputer, tatap muka, ataupun pos.

6. Analisa Data

¹² Ibid, Hal. 30

¹³ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 108

Data diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Dalam menarik kesimpulan secara deduktif ialah cara berfikir yang menarik satu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi sesuatu yang bersifat khusus.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap peredaran obat-obatan aborsi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih ada kekurangan.
- 2) Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan aborsi di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru adalah :
 - a. Faktor hukumnya sendiri
 - b. Kekurangan anggota personil
 - c. Kurangnya kesadaran dari apotek
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap peredaran obat-obatan aborsi adalah dengan melakukan Razia rutin ke tempat apotek/toko obat yang berada di wilayah kerja BBPOM Pekanbaru, serta melakukan peningkatan sumber daya manusia.

B. Saran

- 1) Diharapkan pihak BBPOM meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran obat aborsi yang terjadi di kota pekanbaru dan melakukan pengawasan secara konsisten baik ke apotek maupun *online*.
- 2) Diharapkan anggota Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru ditambah agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Diharapkan ada aturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal peredaran obat-obatan aborsi dan peran penting masyarakat melakukan pengawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Dr. H. Yuhelson, S.H.,M.H.,M.kn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakrta: 2009
- Kelik Pramudya Dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta: 2010
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjaun Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi* Jakarta Selatan, 2012
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi*, (Sebuah Bunga Rampai), Bandung: PT Alumni, 2009
- Mukhlis. R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar Kuhp”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 2005
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,2007
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001

R.M. Soedikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta: 1993

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta: 1986

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2005

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006,

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya :

Jannah, Yuliani Raudhatul, and Anjar Mahardian Kusuma. "Profil Penjualan Obat Misoprostol/cytotec Pada Website." *Jurnal Farmagazine* 4.2 (2017): 19-25. Diakses pada 2 Mei 2024.

Larasati, Dyas, and Muzayin Nazaruddin. "Potensi wisata dalam pembentukan city branding Kota Pekanbaru." *Jurnal komunikasi*, 2016

Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, “*Mengenal Kota Pekanbaru*”, diakses pada 9 April 2024

PT Media Dokter Investama, “*Betadine Vaginal Douche 10% 100 ml Plus Dengan Alat*”, pada website “www.halodoc.com”. Diakses pada 7 Mei 2024

Susanto, B.W., Deliarnov, Tantoro, S., *Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*, Jurnal Industri dan Perkotaan, Vol. XIII No 24, Agustus 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan.